



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000017 tanggal 13 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : **Dra. ROSNIA**
2. Tempat, tanggal lahir : Kendari, 6 April 1968
3. NIP : 196804062007012033
4. Pendidikan : S-1 Pendidikan Agama, Tahun 1992
5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT : Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2020
6. Jabatan Lama : Instruktur Ahli Muda
7. Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2025** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina**, golongan ruang **IV/a** dalam jabatan **Instruktur Ahli Madya** dengan masa kerja golongan **23 Tahun 0 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.624.300** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2025

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

#

Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
4. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
5. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.